

# BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding bagi Peradilan Agama di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, dalam kurun waktu tahun 2014, telah berhasil melakukan berbagai upaya dan pencapaian (*achievements*), meski tidak gilang-gemilang namun secara umum apa yang dicanangkan dalam Program Kerja Tahun Anggaran 2014 dapat dilaksanakan. Dan melalui laporan tahunan ini akan dipaparkan berbagai macam kegiatan dan program yang merupakan tupoksi yang di rencanakan pada Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2014.

Visi Badan Peradilan Yang Agung dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 yang nota-bene merupakan perwujudan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 versi Mahkamah Agung RI atau lebih dikenal dengan “Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia” kesemuanya disandarkan pada dua pedoman penting, yakni :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 -- Merupakan arah strategi reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 -- Merupakan arah pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Jika disandingkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Gelombang Pertama dengan *roadmap* Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia, perspektif sifat sasaran dan area dalam upaya menemukan perbandingan<sup>1</sup>, sebagai berikut :

**TABEL 1.1  
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI  
PERADILAN INDONESIA**

REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG I (2007 – 2009)	REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II (2010 – 2014)
<b>Sifat :</b>	<b>Sifat :</b>
Instansional	Nasional dan Instansional
<b>Sasaran :</b>	<b>Sasaran :</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</li> <li>2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat</li> <li>3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi</li> </ol>
<b>Area Pembaruan :</b>	<b>Area Pembaruan :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan (Organisasi)</li> <li>• Budaya Organisasi</li> <li>• Ketatalaksanaan</li> <li>• Regulasi – Deregulasi</li> <li>• SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi</li> <li>• Tatalaksana</li> <li>• Peraturan Perundang-undangan</li> <li>• Sumber daya manusia aparatur</li> <li>• Pengawasan</li> <li>• Akuntabilitas</li> <li>• Pelayanan Publik</li> <li>• Pola Pikir (<i>mind set</i>) Aparatur</li> <li>• Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur</li> </ul>

Sumber : Suplemen Fokus Pembarua - Tabloid Fokus Pembaharuan No.2, Vol.1 Edisi Agustus 2011

<sup>1</sup> Suplemen Fokus Pembaruan, Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia, Tabloid Fokus Pembaharuan No.2, Vol.1 Edisi Agustus 2011, hal. 6

Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, secara ideal Badan Peradilan Yang Agung adalah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu;

Jika memperhatikan *road map* Cetak Biru Peradilan Indonesia 2010 - 2035, maka tahun 2014 merupakan bagian akhir dari koridor 5 tahun pertama yang mana Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada fase telah berupaya semaksimal mungkin hingga titik paling optimal mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035”, menuju cita-cita “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yakni 10 konsentrasi usaha-usaha perbaikan badan peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam misi Peradilan Indonesia, yakni “Menjaga independensi badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan”<sup>2</sup>

Adapun 10 konsentrasi di bagian akhir dari koridor 5 tahun pertama (Tahun 2014) *Cetak Biru* Peradilan Indonesia yang dicanangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan Arah Pembaharuan sebagaimana Peta Jalan (*Road Map*), adalah sebagai berikut :

**TABEL 1.2**  
**TARGET DAN UPAYA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**  
**DALAM MELAKSANAKAN 10 KONSENTRASI CETAK BIRU PERADILAN INDONESIA**  
**TAHUN 2014**

NO	10 KONSENTRASI CETAK BIRU PERADILAN INDONESIA	TARGET YANG DICANANGKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2014	LANGKAH YANG DILAKUKAN
1	Fungsi Teknis Peradilan	1. Penyederhanaan proses berperkara pada pengadilan	a. Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat b. Mempercepat proses berperkara c. Menekan biaya perkara
		2. Penguatan akses pada pengadilan	a. Mengefektifkan sidang keliling b. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan POSBAKUM

<sup>2</sup> Ibid, hal. 15

NO	10 KONSENTRASI CETAK BIRU PERADILAN INDONESIA	TARGET YANG DICANANGKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2014	LANGKAH YANG DILAKUKAN
2	Manajemen Administrasi Perkara	1. Modernisasi Manajemen Perkara	a. Transparansi putusan b. Transparansi informasi perkara c. Integrasi informasi perkara d. Pelaporan perkara berbasis elektronik
		2. Penataan Proses Manajemen Perkara	a. Melaksanakan Polabindalmin b. Mengimplementasikan SIADPA Plus dan SIADPTA
3	Manajemen Pengawasan	1. Meningkatkan Efektivitas dan Kinerja Pengawasan	a. Mengoptimalkan fungsi Hakim Tinggi Wasbin Bidang dan Daerah b. Membuat Juklak dan Juknis Sistem Wasbin Peradilan Agama
		2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat	a. Menata dan mengefektifkan manajemen layanan Pengaduan Masyarakat b. Mengupayakan penyediaan sarana prasarana Layanan Pengaduan Masyarakat
4	Organisasi Pengadilan	1. Melaksanakan Organisasi Berbasis Kinerja	a. Membuat pembagian tugas dan pekerjaan ( <i>Job Description</i> ) b. Menyusun dan menetapkan SOP Tupoksi c. Mengimplementasikan sistem penilaian kinerja dengan SKP
		2. Mempersiapkan Organisasi Berbasis Knowledge	a. Melengkapi SOP dengan <i>Flow Chart</i> dan <i>Net Working</i> b. Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen berkaitan Tupoksi berbasis IT dan <i>Web-Base</i>
5	Manajemen SDM	1. Melaksanakan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Berbasis Kompetensi	a. Membuka informasi penerimaan CPNS Umum dan Honorer b. Membantu dan memfasilitasi pemberkasan CPNS dari tenaga Honorer dan Umum
		2. Melakukan Pengembangan (Rotasi, Mutasi dan Promosi) Berbasis Kompetensi	a. Membuat dan mengefektifkan TIM Baperjakat b. Melakukan Konsinyering bersama Ditbinganis dan Biro Kepegawaian c. Meningkatkan verifikasi dan validasi data mutakhir pegawai
		3. Penilaian Kinerja Berbasis Kompetensi	Mengimplementasikan Sistem Penilaian SKP
		4. Mengawasi Pelaksanaan Remunerasi Berbasis Kinerja	a. Meningkatkan sistem pengawasan pelaksanaan Presensi Pegawai b. Mengimplementasikan aplikasi kehadiran pegawai melalui Komdanas

NO	10 KONSENTRASI CETAK BIRU PERADILAN INDONESIA	TARGET YANG DICANANGKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2014	LANGKAH YANG DILAKUKAN
6	Pendidikan dan Pelatihan	1. Meningkatkan kualitas data pendidikan pegawai	a. Melakukan pemutakhiran data pendidikan pegawai b. Mengefektifkan implementasi e-doc
		2. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan pendidikan pegawai	a. Membangun MoU dengan perguruan tinggi b. Mempermudah layanan administrasi Izin Belajar c. Mempertimbangkan pendidikan pegawai dalam sistem pengembangan karir pegawai
7	Manajemen Keuangan	1. Melaksanakan Sistem dan Prosedur Perencanaan Berbasis Kinerja	a. Melaksanakan Rapat Kerja dan Kordinasi perencanaan anggaran dan Program b. Mengefektifkan penyusunan TOR/KAK dalam perencanaan anggaran dan program
		2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Anggaran	a. Melakukan penataan SDM Pengelola Keuangan b. Mengimplementasikan dan memantau seluruh aplikasi sistem informasi pengelola keuangan c. Meningkatkan kualitas pemanfaatan aplikasi terintegrasi Komdanas
		3. Melaksana Transparansi Pengelolaan Anggaran	a. Memanfaatkan IT dalam pengelolaan keuangan b. Mempublikasikan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan
		4. Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Pelaporan Anggaran	a. Meningkatkan kualitas kegiatan rekonsiliasi terintegrasi b. Melakukan monitoring dan evaluasi data laporan keuangan dan aset negara c. Membenahi dan menyelesaikan permasalahan dan temuan (Internal, Bawas, BPK)
8	Manajemen Aset	1. Melaksanakan dan Menertibkan Penatausahaan Aset Negara (BMN)	a. Melakukan pemetaan SDM Pengelola Aset Negara (PBJ, Pengadministrasi, Pemelihara, Penginventaris dan Pelaporan BMN) b. Melakukan Sertifikasi Tanah Negara c. Memproses Penerbitan Penetapan Status Pengguna (PSP) d. Membuat Surat Penunjukan Pengguna Barang e. Membuat Monografi dan Pemutakhiran Data Aset PA Se-Jawa Barat

NO	10 KONSENTRASI CETAK BIRU PERADILAN INDONESIA	TARGET YANG DICANANGKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2014	LANGKAH YANG DILAKUKAN
		2. Melakukan Pengadaan Aset Negara (BMN) Berbasis Perencanaan dan IT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengefektifkan Rapat Kerja sebagai media Perencanaan Kebutuhan BMN</li> <li>b. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa melalui ULP MARI Korwil Jawa Barat</li> <li>c. Memanfaatkan LPSE Agency PTA Bandung sebagai sarana Pengadaan Berbasis IT</li> <li>d. Memonitoring pelaksanaan PBJ</li> </ul>
		3. Mengefektifkan Pengoperasian dan Pemeliharaan BMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan BMN</li> <li>b. Melakukan kerjasama (MoU) Pemeliharaan BMN dg Pihak Ketiga</li> <li>c. Melakukan pengoperasian, pemeliharaan BMN</li> <li>d. Menata dan membenahi tempat pengamanan (gudang) aset negara (BMN)</li> <li>e. Membuat monografi dan pendataan pemeliharaan BMN</li> </ul>
		4. Meningkatkan Kualitas Pelaporan Aset Negara (BMN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan up-dateing data inventaris BMN</li> <li>b. Melakukan rekonsiliasi pelaporan aset negara (SIMAK BMN) dengan pelaporan keuangan</li> <li>c. Melakukan monitoring dan evaluasi up-dating data laporan BMN</li> <li>d. Membenahi dan menyelesaikan permasalahan dan temuan (Internal, Bawas dan BPK)</li> </ul>
9	Keterbukaan Informasi	1. Melaksanakan KMA 1-144/2012 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan kerjasama dengan ITB untuk Pengembangan Publikasi Informasi</li> <li>b. Membuat SK Pengelola Pelayanan Informasi Pengadilan</li> <li>c. Membuka layanan informasi publik tentang Pengadilan di website</li> </ul>
		2. Mengembangkan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun website portal berbasis tupoksi kedinasan</li> <li>b. Membuka portal layanan informasi dan pengaduan di website</li> <li>c. Membentuk tim pengelola website terintegrasi</li> <li>d. Mempublikasikan seluruh kegiatan pengadilan ke publik</li> <li>e. Menyediakan layanan internet publik di Resepsionis/Lobby</li> </ul>

NO	10 KONSENTRASI CETAK BIRU PERADILAN INDONESIA	TARGET YANG DICANANGKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2014	LANGKAH YANG DILAKUKAN
10	Teknologi dan Manajemen Informasi	1. Meningkatkan pemanfaatan IT dalam Pelaksanaan Tupoksi dan Pembaharuan Pengadilan	a. Membangun aplikasi berbasis web terkait pelaksanaan tupoksi perkantoran (E-Persuratan dan Arsip, Perpustakaan) b. Publikasi Putusan Pengadilan c. Membuka layanan <i>e-learning</i> melalui info-desk d. Memasang dan Memelihara CCTV
		2. Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana IT Pendukung Tupoksi	a. Melakukan pemeliharaan reguler thd sarana prasarana IT b. Meningkatkan kapasitas/kemampuan internet dan IT c. Melakukan kajian pengembangan IT guna mendukung pelaksanaan tupoksi

Khusus berkaitan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung dimaksudkan bahwa potensi dan kekuatan “Lembaga Perubahan” dan “Lembaga Pemberdayaan” diyakini memiliki relevansi kemampuan untuk membangun landasan filosofi dan dan operasional menuju terwujudnya cita-cita peradilan agung -- jelas sebuah paradigma dan tantangan baru bagi seluruh Pengadilan Tingkat Banding, karena dalam tema tersebut terkandung pengertian bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian dari organ organisasi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, harus diberdaya-fungsikan agar ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan<sup>3</sup>.

Selaras dengan Mahkamah Agung RI yang menginstruksikan seluruh peradilan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama berkaitan dengan perubahan atau pembaruan melalui beberapa kebijakan diantaranya:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 142/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

Kemudian ditindak-lanjuti oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag-MARI) yang merupakan instansi di bawah Mahkamah Agung RI yang khusus melakukan pembinaan terhadap Badan Peradilan Agama Se-Indonesia telah membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor : 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, dengan tugas utama adalah “Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring program prioritas pembaruan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait”.

Maka di Tahun 2014 secara umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masih konsisten melaksanakan dan mengejawantahkan Program Prioritas Pembaruan lingkungan Peradilan Agama, yakni :

<sup>3</sup> Dr. H. Ahmad Kamil, SH. M.Hum., Makalah Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial; Pembinaan Non-Yudisial, Disampaikan dalam RAKERNAS 2011, Jakarta, 18-22 September 2011, hal. 3

1. Penyelesaian perkara tepat waktu;
2. Manajemen informasi publik;
3. Pengelolaan website guna keterbukaan informasi publik;
4. Meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan;
5. Pelayanan peradilan yang prima;
6. Implementasi SIADPA Plus guna otomasi Pola Bindalmin;
7. "Justice for All" dengan paket kegiatan :
  - a. Perkara Prodeo
  - b. Sidang Keliling
  - c. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
8. Pengawasan

Sudah barang tentu Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI -- Khusus pada tahun 2014, secara umum gerak dan langkah serta arah pembaruan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, menjadi spirit dalam pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, baik di bidang kekuasaan kehakiman maupun bidang manajemen yang meliputi permasalahan administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana -- diarahkan pada upaya mewujudkan organisasi/lembaga kepemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel -- Dengan menjadikan dan memperhatikan 8 (Delapan) Area Perubahan sebagai arah perubahan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung, yakni:

**TABEL 1.3**  
**DELAPAN AREA ARAH PERUBAHAN**  
**DALAM REFORMASI BIROKRASI PERADILAN INDONESIA**

NO	ARAH PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	RUMPUN TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
1	<i>Mind Set</i> dan <i>Cultur Set</i> Aparatur	Terbangunnya perubahan pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan	Bersih dan Bebas KKN
2	Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Kualitas Pengambilan Kebijakan
3	Organisasi	Organisasi yang tepat ukur dan tepat fungsi ( <i>right size and right function</i> )	Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan
4	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Kualitas Pengambilan Kebijakan
5	Sumber Daya Aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera	Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan
6	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Bersih dan Bebas KKN
7	Akuntabilitas	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Bersih dan Bebas KKN
8	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Kualitas Pelayanan Publik

#### A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Tinggi Agama Bandung selama tahun 2014 telah melakukan berbagai program kinerja peradilan dan berupaya untuk merealisasikan agenda Pembaharuan yang terus digelorakan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Peradilan Indonesia Modern dan Badan Peradilan Yang Agung, yakni ditandai penetapan kebijakan umum peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk semaksimal mungkin merealisasikan Reformasi Birokrasi yang terkristalisasi dalam

konsep ideal Badan Peradilan Yang Agung yang sesuai dengan karakteristik Peradilan Agama di Jawa Barat dan menyentuh aspek-aspek pelayanan publik dan transparansi peradilan.

Kebijakan Umum Peradilan Tinggi Agama Bandung dalam melaksanakan amanat sebagai badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat banding dalam hal penanganan keperkaraan dan keadilan juga merealisasikan amanat Reformasi Birokrasi/Reformasi Yudisial melalui Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasar 10 konsentrasi Pembaharuan Peradilan Indonesia, sebagai berikut :

**TABEL 1.4**  
**KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**  
**BAGI PERADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT TAHUN 2014**

NO	KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG)	ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	KETERANGAN		
1	Kemandirian Peradilan (Pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan)	Upaya merevitalisasi fungsi peradilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan	1. Meningkatkan kualitas putusan	Pimpinan dan Para Hakim Tinggi		
			2. Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara	Pimpinan dan Para Hakim Tinggi		
			3. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara	Pimpinan, Hakim Tinggi dan PP		
			4. Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat	Pimpinan, Hakim Tinggi dan PP		
			5. Mempercepat proses penyelesaian perkara	Pimpinan, Hakim Tinggi dan Kepaniteraan		
2	Penyelenggaraan manajemen dan administrasi perkara	a) Upaya memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi masyarakat	1. Penyelesaian perkara tepat waktu	Pimpinan, Panitera dan Kepaniteraan		
			2. Melaksanakan 3 (tiga) program "Justice for All" : a) Prodeo; b) Sidang Keliling; c) Pos bakum	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat		
			b) Upaya meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan	1. Modernisasi manajemen perkara, melalui pemantapan implementasi Aplikasi SIADPA Plus On-Line Badilag	Badilag MARI, PTA Bandung, dan PA Se-Jabar	
				2. Mengintensifkan Publikasi Putusan pada website satker	PTA Bandung dan PA Se-Jabar	
		3. Menyelenggarakan pelayanan meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan		PTA Bandung dan PA Se-Jabar		
		4. Mengefektifkan pemostingan laporan keperkaraan pada website		PTA Bandung dan PA Se-Jabar		
		3	Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja secara mandiri, profesional dan proporsional	Upaya meningkatkan kemampuan mengelola anggaran yang tertib, akuntabel dan akseptabel	1. Melakukan perencanaan anggaran berbasis kinerja prioritas dan realistis	Pimpinan PTA, Hatiwasda dan Ketua PA
					2. Melaksanakan perencanaan kegiatan/program kerja prioritas dan realistis	Pimpinan, Hatiwasbid dan Pejabat Struktural
3. Melakukan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	PTA Bandung dan PA Se-Jabar					
4. Transparansi pengelolaan anggaran secara profesional dan proporsional	PTA Bandung dan PA Se-Jabar					
5. Melakukan pembinaan pengelolaan anggaran dan pelaporannya secara intensif, gradual dan terkordinasi	PTA Bandung dan PA Se-Jabar					



NO	KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG)	ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	KETERANGAN
4	Pengelolaan sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja	Upaya meningkatkan kemampuan mengelola sarana prasarana yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan	1. Melakukan perencanaan berbasis kebutuhan prioritas dalam pengadaan aset	PTA Bandung dan PA Se-Jabar
			2. Memantapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan dan ketentuan berlaku	PTA Bandung dan PA Se-Jabar
			3. Mengoptimalkan pengadministrasian aset berbasis aplikasi SIMAK BMN	PTA Bandung dan PA Se-Jabar
			4. Menertibkan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan aset (BMN) secara terencana dan tepat sasaran	PTA Bandung dan PA Se-Jabar
			5. Meningkatkan kualitas penginventarisan aset (BMN) sesuai dengan realitanya	PTA Bandung dan PA Se-Jabar
			6. Melakukan penghapusan aset secara tertib dan sesuai ketentuan berlaku	PTA Bandung dan PA Se-Jabar
			7. Transparansi pengelolaan aset (BMN) secara profesional dan proporsional	PTA Bandung dan PA Se-Jabar
			8. Melakukan pembinaan pengelolaan aset (BMN) secara intensif dan gradual	PTA Bandung dan PA Se-Jabar
5	Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dan objektif	Upaya pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dan objektif guna terwujudnya aparat peradilan yang berintegritas tinggi dan profesional	1. Pelaksanaan rekrutmen pegawai berbasis kompetensi dan sesuai dengan ketentuan	MARI, Badilag dan PTA Bandung
			2. Peningkatan mutu pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			3. Melakukan penegakan disiplin kerja dan kinerja aparat peradilan secara tegas, bijaksana dan sesuai ketentuan berlaku	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			4. Mengimplementasikan pembinaan dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			5. Meningkatkan kualitas akurasi dan validitas data base kepegawaian	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			6. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi sistem informasi dan administrasi kepegawaian terintegrasi berbasis webiste	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
6	Pengawasan dan pembinaan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan	Upaya mengefektifkan pengawasan dan pembinaan yang efektif, kredibel dan berwibawa serta disegani dan dihormati	1. Memformulasikan sistem dan mekanisme pengawasan yang efektif	Pimpinan dan Para Hakim Tinggi
			2. Meningkatkan keahlian Hakim Pengawas/Tim Pengawas dalam melakukan pengawasan	Pimpinan dan Para Hakim Tinggi
			3. Publikasi hasil pengawasan pada website satker	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
7	Penyelenggaraan keterbukaan informasi pengadilan	Upaya memeberikan pelayanan informasi pengadilan yang akuntabel, kredibel, dan transparan	1. Membangun kultur keterbukaan informasi di pengadilan : a. Sosialisasi UU No.14/2008, KMA 1-144/2011, KMA 076/2010, KWKMA 01/2009 dan SE Dirjen Badilag 2189/DJA/HM.00/VII/2011	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat

NO	KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG)	ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	KETERANGAN
			b. Menyusun SOP Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			c. Melakukan pembinaan terpadu keterampilan dan kecakapan petugas meja pengaduan dan informasi	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen meja pengaduan dan meja informasi	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			e. Melakukan penilaian Pelayanan Publik dan Meja Informasi	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			f. Publikasi pelayanan meja informasi dan pengaduan	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			2. Mengembangkan mekanisme akses informasi yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan : a. Me-regulasi menu dan content menu website Satker yang berwawasan informatif dan transparansi setiap Unit Pengelola Teknis (UPT)	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			b. Mencantumkan seluruh SOP TUPOKSI Kedinasan dan Prosedur pelayanan hukum dan keadilan pada website satker	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			c. Menyediakan layanan informasi dan layanan pengaduan secara on-line pada web-Satker	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi putusan pengadilan pada website satker	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemosting laporan perkara melalui NIR	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
			f. Mengefektifkan pemanfaatan aplikasi berbasis web yang telah dibangun menjadi media pelaksanaan TUPOKSI (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)	PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat
8	Pengembangan Teknologi Informasi	Upaya mengembangkan teknologi informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan serta menuju Peradilan Modern berbasis IT Terpadu	1. Transfer Knowledge pengelolaan Website hasil MoU dengan ITB, guna kemandirian pengelolaan 2. Melakukan regulasi menu website Peradilan Agama sesuai Standarisasi PSHK dan RB (Reformasi Birokrasi) 3. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Terpadu berbasis web: a. Membangun dan menertibkan manajemen jaringan (Pengatur Traffic Jaringan Internet dan Intranet) dg Cyberoam	Pimpinan PTA Bandung, PA Se-Jabar dan USDI ITB PTA Bandung, PA Se-Jabar dan USDI ITB TIM IT PTA Bandung dan USDI ITB Pengelola Website dan IT PTA Bandung

NO	KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG)	ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	KETERANGAN
			b. Menyempurnakan Dash-Board Sistem Informasi Manajemen Terpadu c. Menyempurnakan Sistem Informasi Administrasi Arsip dan Persuratan (SIAA)	Basic E-Office / Virtual Office  Sub Bagian/Urusan Umum
			d. Mengintegrasikan Sistem Informasi Pengelolaan Perpustakaan e. Menyempurnakan Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian (SIK)	Sub Bagian/Urusan Umum  Sub Bagian/Urusan Kepegawaian
			f. Membangun Sistem Informasi Administrasi Presensi (SIAP) g. Menyempurnakan Sistem Informasi Administrasi Perkata Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (SIAP-TB dan SIAP-TP)	Sub Bagian/Urusan Kepegawaian  Kepaniteraan dan Keperkaraan
			h. Membangun dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Administrasi Pengaduan (SIADU)	Pengelola Pengaduan

Kebijakan umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung selain berupaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja dan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah bagi Institusi Peradilan di Jawa Barat<sup>4</sup>, yang hingga kini sudah ± 8 tahun (sejak tahun 2007 s/d 2014) Koordinator Wilayah Pelaporan Keuangan Dan Barang Milik Negara, yakni mengkoordinatori 47 satuan kerja (Per-21 Nopember 2011, menjadi 49 satker) untuk empat lingkungan peradilan di Jawa Barat dengan prestasi peringkat dari Ranking 68 (Semester I Tahun 2011), menjadi Ranking 3 (Semester II Tahun 2011) dan sekarang pada Semester I Tahun 2012) mendapat penghargaan Peringkat 2 dari 86 Satuan Kerja Pelaporan Keuangan di Jawa Barat.

Adapun capaian dan prestasi kerja dan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tahun 2014 adalah mendapat penghargaan Rangkain 3 sebagai satuan kerja terbaik dalam hal Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyampaian Laporan Keuangan, LPJ Bendahara dan Penyerapan Realisasi Anggaran Tahun 2014.

Khusus di bidang implementasi teknologi informasi, kebijakan umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah membuka kembali kesepakatan bersama (MoU) antara Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Institut Teknologi Bandung tentang Kerjasama Dalam Rangka Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Menunjang Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/2091/HM 01.1/X/2014 dan Nomor : 0145/K01.20/PKS/DN/2014 tanggal 30 Oktober 2014, yakni Transfer Knowledge pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi yang telah dibangun selama 3 tahun bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandung beserta seluruh

<sup>4</sup> Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/210A/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 yang dicabut dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/050/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008

Pengadilan Agama di Jawa Barat, namun sempat terhenti pada tahun 2011 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2014.

## **B. VISI DAN MISI**

Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia yang telah menetapkan Visi Misi bagi Badan Peradilan di Indonesia.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah :

***“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung Yang Agung dan Lembaga Peradilan Terdepan Selaku Voorpost Mahkamah Agung RI”***

Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan  
Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;  
Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, oleh karenanya adalah sebuah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Berkeadilan yang dimaksud adalah Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.
3. Meningkatkan kualitas pemimpin badan peradilan;  
Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam system satu atap, peran pimpinan badan peradilan — Selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (Kepemimpinan dan manajerial). Dengan kata lain MA, menitik-beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;  
Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan penari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan system pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Selain sebagai pertanggung-jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karier, kesempatan mengembangkan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, secara jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan yang bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

### C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang merupakan bagian dari pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman, akan melaksanakan kekuasaan negara yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan bagi rakyat pencari keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandunga dalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas SDM

### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

**TABEL 1.5**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Prosentase Perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diputus/diselesaikan dan disampaikan kepada Pengadilan Agama dengan jumlah perkara yang diregister	Wakil Panitera dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Prosentase Sisa perkara	Perbandingan antara jumlah sisa perkara dengan jumlah perkara yang diregister	Wakil Panitera dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Prosentase Berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding	Wakil Panitera dan Panitera	Laporan Bulanan
4.	Prosentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima pengadilan tingkat banding dengan berkas perkara yang didistribusikan	Wakil Panitera dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat mediator, ekonomi syari'ah, perbankan syari'ah asuransi syari'ah, cakim cpp yang mengikuti diklat	Panitera/ Sekretaris	Data Monografi Pegawai
6.	Prosentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial	6. 1 Perbandingan antara SDM non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang / jasa, PPAKP dengan jumlah yang mengikuti diklat	Panitera/ Sekretaris	Laporan Tahunan
		6. 2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat	Panitera/ Sekretaris	Laporan Tahunan
7.	Prosentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Prosentase Temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Hakim Tinggi Pengawasan / Badan Pengawas internal) dengan temuan yang dilaporkan	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

#### E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

##### 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- a. Penyelesaian Perkara Perdata
- b. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata
- c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
- e. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

**2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.


Adapun tabel Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah sebagai berikut :

**TABEL 1.6**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH				
						2010	2011	2012	2013	2014
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang sederhana tepat waktu,	Persentase Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang di terima	Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara	Prosentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
		Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%		
					Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas	Persentase Jumlah pegawai yang lulus ujian dengan jumlah pegawai yang mengikuti ujian	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%



NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH				
						2010	2011	2012	2013	2014
					Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	40%	40%	45%	45%	50%
			Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima	Peningkatan Kualitas Pengawasan pegawai	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
					Prosentase temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%



- ### 20 QUICK TIPS FOR BETTER TIME MANAGEMENT
01. Create a daily plan
  02. Peg a time limit to each task
  03. Use a calendar
  04. Use an organizer
  05. Know your deadlines
  06. Learn to say "NO"
  07. Target to be early
  08. Time box your activities
  09. Have a clock visibly placed before you
  10. Set reminders 15 minutes before
  11. Focus
  12. Block out distractions
  13. Track your time spent
  14. Don't fuss about unimportant details
  15. Prioritize
  16. Delegate
  17. Batch similar tasks together
  18. Eliminate your time wasters
  19. Cut off when you need to
  20. Leave buffer time in-between

